**ANALISIS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERKIMTAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Andri Triputra

NPP. 30.0173

*Asdaf Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

**Abstract**

**Problem Statement/Background (GAP):** The problem of managing housing and settlements has always been a phenomenon in the local government of Pesisir Selatan Regency regarding unresolved slums around Carocok Beach, Tarusan Pesisir Selatan. District Head Regulation No. 85 of 2018 is a policy product made by the Pesisir Regency Regional Government. This regulation regulates the strategy for implementing housing and residential areas in Pesisir Selatan Regency so that good housing and settlement governance is implemented. The authorized Regional Regulation organizer is the Housing and Settlements Office of Pesisir Selatan Regency. **Purpose:** The purpose of this study was to find out how far the implementation of Pesisir Selatan Regent Regulation Number 85 of 2018 concerning the Strategy for the Implementation of Housing and Settlement Areas for the Housing, Land and Environment Housing Service in Pesisir Selatan Regency. **Methods:** This research uses qualitative methods and uses data collection techniques consisting of observation, interviews and documentation. **Result:** The Housing and Settlements Office of Pesisir Selatan Regency has implemented the Regional Head Regulation in accordance with existing standard procedures but has not been optimal. There are still many regional points whose development has not been followed up by the local government, especially in the Carocok Tarusan Coastal South Area. Therefore the Regional Government must immediately accelerate the implementation of housing and settlements in realizing clean and orderly city governance so as to achieve community welfare. **Conclusion:** Based on the results of the research that has been carried out, the researcher draws the conclusion that the Housing and Settlement Areas and Land Affairs Office participates in implementing housing and residential areas, especially slum areas and assists the Regional Government and coordinates with the Pesisir Selatan Civil Service Police Unit in enforcing the applicable Regional Regulations .

**Keywords:** Analysis, Regional Head Regulations, Slum Area, Regional Government.

**Abstrak**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Permasalahan penyelenggaraan perumahan dan permukimaan saat ini selalu menjadi fenomena di pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan terkait Permukiman Kumuh yang belum terselesaikan di sekitaran Pantai Carocok Tarusan Pesisir Selatan. Peraturan Bupati No 85 Tahun 2018 adalah sebuah produk kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir. Peraturan ini mengatur bagaimana strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga terlaksana tata kelola perumahan dan permukiman dengan baik. Penyelenggara Perkada yang berwewenang yakni Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Strategi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pesisir Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil:** Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan sudah menjalankan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan standar prosedur yang ada namun belum optimal. Masih banyak titik-titik daerah yang belum ditindaklanjuti pembangunannya oleh pemerintah daerah terkhususnya di Kawasan Pantai Carocok Tarusan Pesisir Selatan .Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus segera melakukan percepatan penyelenggaraan perumahan dan permukiman dalam mewujudkan tata kelola kota yang bersih dan teratur hingga tercapainya kesejahteraan masyarakat**. Kesimpulan:** Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan turut berperan serta dalam melaksanakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman terutama kawasan kumuh dan membantu Pemerintah Daerah serta berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Pesisir Selatan dalam menegakkan Peraturan Daerah yang berlaku.

**Kata Kunci:** Analisis , Peraturan Kepala Daerah, Kawasan Kumuh, Pemerintah Daerah.

1. **PENDAHULUAN**
	1. **Latar Belakang**

Pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman wajib memeIihara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam mencapai program percepatan pembangunan nasional. Pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan pada hakikatnya demi mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni (livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajibannya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain melalui peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya.

Pada tahun 2020, data rumah tidak layak huni di Pesisir Selatan tercatat sebanyak 12.000 ribu unit. Sejak empat tahun terakhir sudah dilakukan perbaikan sebanyak 7.000 ribu unit rumah dengan pendataan yang sudah dilakukan di 182 Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu Kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah penduduk 509.618 jiwa. Kabupaten ini berada di urutan ke 2 (dua) pada jumlah penduduk miskin terbanyak di Sumatera Barat setelah Kota Padang. Mengingat tahapan pengembangan pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan di Kabupaten ini dengan segala potensi kekayaan alam pariwisatanya yang menjadi rencana program pembangunan daerah hingga pembangunan nasional tentu perlu didukung dengan tata letak permukiman yang teratur, bersih ,serta menciptakan kenyamanan di lingkungan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup (Disperkimtan) Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup. Disini pemerintah daerah memfokuskan kawasan permukiman terutama pada kawasan kumuh yang menjadi persoalan sedari dulu yang menyebabkan berbagai persoalan lainnya seperti wabah penyakit ,saluran drainase tersumbat yang menyebabkan banjir ,dan tercemarnya lingkungan.

Kekumuhan kawasan pemukiman disebabkan oleh penggunaan lahan permukiman yang tidak tertata. Hal lain yang mencetus ialah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan pemukiman. Penumpukan sampah di lokasi pemukiman menjadi faktor pemicu menurunnya kualitas pemukiman (Dewi, Risna. 2010).

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan beberapa program meliputi penanganan bangunan perumahan, peningkatan kualitas pemukiman melalui penangan fisik dan infrastruktur lingkungan, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan lingkungan, pembaharuan dan peningkatan pelayanan air bersih, pembaharuan dan peningkatan kualitas saluran drainase, pengembangan dan peningkatan sanitasi / air limbah, pengembangan dan peningkatan kualitas sistem pembuangan sampah, pembangunan infrastruktur pencegah kebakaran, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dan taman lingkungan, penanganan pembangunan kapasitas sosial dan ekonomi dan penertiban masyarakat di sekitar kawasan permukiman kumuh.

Salah satu bentuk kebijakan publik yaitu mengenai pemeliharaan lingkungan hidup dan kawasan perumahan. Salah satu bentuk implementasinya yakni terbitnya Peraturan Bupati no 85 tentang strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Pesisir Selatan yang berperan disini yaitu Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan. Pada penelitian ini ,masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kawasan permukiman nya adalah menyangkut lingkungan perumahan yang masih kumuh.

1. **Perumahan ,Kawasan Kumuh dan Permukiman**

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal / lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, dimaksudkan agar lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Dalam rangka memenuhinya, perlu diperhatikan kebijaksanaan umum pembangunan perumahan, kelembagaan, masalah pertahanan, pembiayaan, dan unsur-unsur penunjang pembangunan perumahan.

Kawasan kumuh dapat diartikan sebagai daerah yang ditempati oleh penduduk dengan status ekonomi rendah dan bangunan-bangunan perumahannya tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai perumahan yang sehat.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

1. **Pengawasan dan Pengendalian**

Pengawasan perlu dilakukan untuk menetapkan tujuan, menetapkan rencana, hingga melakukan berbagai tindakan yang akan memotivasi orang agar dapat menjalankan apa yang telah direncanakan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut Schermerhorn dalam Tisnawati dan Saefullah (2005: 317) mendefenisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan ini menekankan pada penetapan standar kinerja dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Disimpulkan penulis bahwa pengawasan adalah proses untuk memastikan apakah apa yang telah direncanakan dapat berjalan semestinya atau tidak dan jika tidak berjalan semestinya, maka pengawasan melakukan proses untuk mengkoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Langkah-langkah dalam proses pengawasan sebagai berikut:

a) Penetapan standar dan metode penilaian kinerja, tujuan harus ditetapkan dengan jelas dan memuat standar pencapaian tujuan.

b) Penilaian kinerja, upaya untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan semula.

c) Melakukan tindakan koreksi jika terdapat masalah, dengan mencari jawaban mengapa masalah tersebut terjadi yaitu kinerja dibawah

standar, lalu kemudian melakukan berbagai tindakan untuk mengkoreksi masalah tersebut.

Menurut Robbins and Coulter dalam Solihin (2009: 193) pengendalian merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas perizinan yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Disimpulkan bahwa pengendalian merupakan alat untuk mengukur suatu objek yang ditentukan dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan telah tercapai tujuannya. “Fungsi pengawasan dan pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan”.

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Pada dasarnya undang-undang ini berisi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menitikberatkan pada pelaksanaan prinsip otonomi dan asistensi. Prinsip otonomi seluas-luasnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, pelayanan publik, dan daya kompetitif daerah. Untuk mendukung prinsip tersebut, maka dibentuklah regulasi oleh Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut juga termasuk berisi tentang permukiman.

1. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

Berdasarkan peraturan pemerintah Pasal 76 ayat (3) tentang pengembangan lingkungan hunian yang bertujuan meningkatkan kualitas perumahan. Pengembangan Lingkungan Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:

a.Peningkatan efisiensi potensi Lingkungan Hunian perkotaan;

b.Peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian perkotaan;

c.Pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan yang mendukung pengembangan kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas;

d.Peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum lingkunan hunian perkotaan;

e.Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

f.Pengembangan Permukiman perkotaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat; dan

g.Pengembangan tempat pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Dinas yang berwewenang dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman ini adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan selaku penyelenggara utama dan dibantu oleh OPD yang memiliki tugas dan wewenang sejalan dengan tujuan program pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman secara teknis baik penertiban dan penyuluhan.

1. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja berisi mengenai pembentukan Satpol PP. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pejabat pemerintah daerah mengemban tugas, tanggung jawab, dan kewenangan berdasar pada peraturan perundang- undangan. Satuan Polisi Pamong Praja bertugas sebagai:

1. Penegak Perda dan Perkada;
2. Penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman;dan;
3. Penyelenggara perlindungan masyarakat.

Dalam bertugas, Satuan Polisi Pamong Praja pada setiap tingkatan daerah, melalui Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja juga bergantung pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam bertugas, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

1. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:

a.deteksi dan cegah dini;

b.pembinaan dan penyuluhan;

c.patroli;

d.pengamanan;

e.pengawalan;

f.penertiban; dan

g.penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

Pada poin a,b,dan f menerangkan bagian dari penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui deteksi dan cegah dini ,pembinaan dan penyuluhan serta lewat penertiban. Jika dikaitkan dengan analisis Peraturan Kepala Daerah yang diteliti, maka upaya deteksi dini terkait pencegahan terjadinya kekumuhan wilayah dan tata bangunan yang kurang tertata maka diperlukan pencegahan dini lewat pembinaan dan penyuluhan masyarakat melalui sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan hunian dan apabila terjadi ketidaksesuaian dilapangan maka dilakukan penertiban lewat kordinasi Dinas Perkimtan dengan OPD Pemda yang berwewenang.

* 1. **Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan penyelenggaraan perumahan dan permukimaan saat ini selalu menjadi fenomena di pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan terkait Permukiman Kumuh yang belum terselesaikan di sekitaran Pantai Carocok Tarusan Pesisir Selatan. Kekumuhan kawasan pemukiman disebabkan oleh penggunaan lahan permukiman yang tidak tertata. Hal lain yang mencetus ialah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan pemukiman. Penumpukan sampah di lokasi pemukiman menjadi faktor pemicu menurunnya kualitas pemukiman.

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini menggunakan referensi dari beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan Perda/Perkada.Penelitian Pegi Olivia Violeta (2019) dengan judul Implementasi Strategi Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Kota Palembang Di Kecamatan Seberang Ulu I , mendapatkan hasil Implementasi strategi penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kota Palembang secara implementasi keseluruhan pada program, anggaran dan prosedur sudah berjalan baik namun masih kurang optimal sebab melihat masih luasnya kawasan kumuh. Perlu adanya perhatian pada ketepatan waktu terbitnya juknis dan mencari solusi keterbatasan penganggaran dana khususnya di Kecamatan Seberang Ulu I. Penelitian Suwito (2019) dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, mendapatkan hasil Penerapan peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai terkait pengawasan dan pengendaliannya belum terlaksana dengan baik karena tujuan yang ingin dicapai belum memenuhi target yang ditentukan. Akan tetapi, pelaksanaan program ini sudah maksimal dilakukan. Penelitian Arwiny Ramadhani (2019) dengan judul Efektifitas penanganan kawasan perumahan kumuh di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, mendapatkan hasil Keberhasilan mengatasi kawasan kumuh di kecamatan tamalate dinilai cukup efektif karena, dari delapan indikator hanya terdapat satu indikator yang kurang efektif.

* 1. **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti lain dan berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini meneliti tentang analisis peraturan kepala daerah tentang strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman terkhususnya pada kawasan kumuh. lokasi penelitian ini berbeda dengan penelitian Pegi Olivia; Suwito; dan Arwiny Ramadhani. Penelitian ini mengacu pada analisis dengan pendekatan teori implementasi milik Edward III dalam Agustino (2017:138-142) yang terdiri dari empat indikator berhasilnya suatu implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

* 1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui analisis Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Strategi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk mengetahui faktor penghambat Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Strategi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk mengetahui upaya optimalisasi Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Strategi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pesisir Selatan.

1. **METODE PENILITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan ini, permasalahan dapat dipecahkan dengan menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian dari objek penelitian pada saat ini berbasis fakta. Peneliti mengumpulkan data melalui kegiatan observasi dan wawancara secara langsung kepada 5 informan dari Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan beserta jajarannya dan juga masyarakat umum. Wawancara dilakukan melalui cara mewawancarai informan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling* untuk mengidentifikasi informan. Kemudian dilakukan analisis data dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
	1. **Letak Geografis Kabupaten Pesisir Selatan**

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayahnya yang mencapai 6.049,33 Km2. Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan berada di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat yang memanjang dari utara sampai selatan yang mempunyai garis pantai sepanjang 234 Km. Kabupaten Pesisir Selatan berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten dan kota serta provinsi lainnya, dengan perbatasan Kota Padang di bagian utara, Kabupaten Solok di bagian timur, Provinsi Bengkulu di bagian selatan, dab perbatasan langsung dengan Samudera Indonesia di bagian sebelah barat.

Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada posisi 00 57’31,21 sampai dengan 20 28’,42,32 LS dan 1000 17’48,64 sampai dengan 1010 17’34,3 BT.

Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 adalah sebanyak 509.618 jiwa yang terdiri dari 250.564 perempuan, dan 253.854 laki-laki. Bedasarkan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan, maka komposisi penduduk laki-laki 1.38% lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.

* 1. **Kondisi Pemerintahan**

Secara administrasi Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 kecamatan dengan 182 wilayah kenagarian. Kecamatan yang mempunyai nagari terbanyak adalah Kecamatan Koto XI Tarusan dengan jumlah 23 nagari dan yang paling sedikit Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dengan 6 nagari, Pusat pemerintahan berada di Kecamatan IV Jurai. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sampai dengan tahun 2021 didukung oleh 6.334 aparatur.Dipimpin oleh Bupati Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd. dan Wakil Bupati Rudi Hariyansyah, A.Md., S.Si., Apt. (Periode 2021-sekarang).

* 1. **Gambaran Umum Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan**

Salah satu instansi yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan yang berwewenang dalam peneyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab kepada kepala daerah yaitu bupati melalui pengawasan Sekretaris Daerah (Sekda). Dinas Perkimtan Pesisir Selatan berlokasi di Jalan Gor Ilyas Yakub, Kompleks Perkantoran Pemda IV Jurai,Painan ,Pesisir Selatan. Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Visi yaitu

**“Tersedianya lahan, kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan secara bertahap melakukan strategi yang dirumuskan dalam bentuk misi, yaitu:

1. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang layak huni dan produktif baik di perkotaan maupun di perdesaan.

2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) yang memadai.

3. Meningkatkan pembentukan keseimbangan antara perkembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.

4. Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan.

5. Meningkatkan pemberdayaan pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan perumahan dan permukiman.

6. Melakukan konsolidasi pertanahan untuk ketersediaan lahan dan data bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkimtan adalah sebagai berikut :



* 1. **Analisis Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 85 Tahun 2018 Tentang Strategi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan**

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menjadi instansi yang berperan penting dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam hal ini, strategi penyelenggaraan kawasan kumuh diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 85 Tahun 2018 tentang strategi penyelenggaraan perumahan dan permukiman khususnya dalam tertib tanah dan bangunan kawasan kumuh. Dalam penelitian ini, peneliti melihat dari beberapa variabel Edward III dalam Agustino (2017) yang meliputi:

1. Faktor Komunikasi
2. Transmisi

Disperkimtan Pessel melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk menyampaikan program perumahan dan kawasan permukiman kepada walinagari dan OPD setempat untuk berkoordinasi dalam tindak lanjut pelaksanaan Perbup Pesisir Selatan No 85 Tahun 2018 ini.

1. Kejelasan

Perbup Pesisir Selatan No 85 tahun 2018 merupakan sebuah produk dari kepala daerah untuk mengatur strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Sehingga terkait poin kejelasan dalam komunikasi ini sudah terlaksana dengan baik.

1. Konsistensi

Terjadi peningkatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman terutama dalam pelaksanaan pengentasan kawasan kumuh di Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2018 ,luas deliniasi permukiman terindikasi kumuh secara keseluruhan baik perkotaan maupun perdesaan yakni 131,99 Ha lahan kumuh dengan total RTLH dilingkungan kawasan kumuh sebanyak 11.345 unit rumah yang belum diatasi. Kemudian pada tahun 2022 kemarin , kawasan terindikasi kumuh berkurang sebanyak 53,45 Ha dan total perbaikan RTLH dari 2018 hingga 2022 kemarin tercatat sebanyak 2241 unit rumah yang teratasi dengan rata-rata target per tahun perbaikan rumahnya kurang lebih 400an unit rumah.

1. Faktor Sumber Daya
	* 1. Staf

Terkait sumber daya pada indikator ‘staf’ ,DisperkimtanLH telah memenuhi target karena pada dinas ini diberikan kebebasan dalam perekrutan fasilitator lapangan dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan sumber dari data kepegawaian dinas PerkimtanLH ,Jumlah PNS nya yakni 51 orang dan Non PNS atau tenaga tambahannya yaitu 42 orang termasuk fasilitator lapangan.

* + 1. Wewenang

Dalam wewenangnya ,Disperkimtan tentu memiliki wewenang secara penuh dalam strategi penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman sesuai dengan Peraturan Bupati No 85 Tahun 2018. Dan DisperkimtanLH pun melaksanakan tupoksi dan kinerjanya berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 140 Tahun 2021.Kewenangan menjadi hak mutlak bagi suatu instansi untuk melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan dari program-program yang telah direncanakan.

* + 1. Anggaran

Dinas PerkimtanLH terkait anggaran yang dikeluarkan hanya sebatas operasional sehari-hari dinas ,yang mana seperti yang diketahui Kabupaten Pesisir Selatan dalam anggaran selalu terbatas dikarenakan PAD yang dimiliki daerah juga terbatas dan DisperkimtanLH menggunakan anggaran se efisien mungkin. Berdasarkan renstra DisperkimtanLH tahun 2017-2021 , Anggaran dan realisasi pendanaan dinas perumahan kawasan perukiman pertanahan dan lingkungan hidup yakni pada anggaran sejumlah Rp.134,377 Miliar ,sementara realisasinya tercapai Rp.100,2 Miliar pada tahun 2022. Anggaran tersebut dinilai masih kurang mengingat masih banyaknya status rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh di Kabupaten Pesisir Selatan.

* + 1. Fasilitas

Fasilitas sarana dan prasarana pada Dinas PerkimtanLH terbilang cukup terbatas dengan anggaran yang ada . terkait sarana dan prasarana ,DisperkimtanLH memiliki kekurangan kendaraan dalam mobilisasi ke lapangan dikarenakan Disperkimtan kebetulan digabung dengan Dinas Lingkungan Hidup yang sama-sama membutuhkan kendaraan untuk mobilisasi ,sehingga terjadi bentrok jadwal inspeksi ke lapangan. Fasilitas menjadi salah satu kebutuhan dasar Dinas dalam pelaksanaan tugasnya. Kondisi kenyamanan kinerja pegawai berpengaruh pada fasilitas yang tersedia yang disediakan oleh dinas. Semakin bagus fasilitasnya ,semakin baik kinerja pegawainya.

1. Faktor Disposisi

Disposisi atau sikap pada pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga terhadap pendekatan pelaksanaan sebua kebijakan publik. apabila pelaksana sebua kebijakan harus efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, akan tetapi juga harus mempunyai kemampuan dalam melaksanakanya. Sehingga dalam pelaksananya tidak terjadi kesalahan. Merujuk pada pendapat Edward III dalam Agustino (2017:139-140). Disposisi dalam hal ini adalah sebagai tindakan dan komitmen dari pelaksana kebijakan terhadap sebuah kebijakan atau program yang harus dilakukan

Pengangkatan Birokrat

a. Efek Disposisi atau sikap pelaksana akan menyebabkan hambatan-hambatan yang jelas pada implementasi kebijakan apabila pelaksana yang ada tidak menjalankan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Sehingga, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan yang telah diatur, lebih khusus lagi yang mengerti akan kepentingan warga.

b. Pengaturan Birokrasi dalam hal ini Edward III mensyaratkan bahwasanya implementasi kebijakan harus ditinjau terhadap pengaturan birokrasi. Hal ini mengacu pada pengangkatan dan penunjukan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Pengaturan birokrasi ini berawal pada pembentukan‘ pada sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil.

2. Insentif

 Salah satu cara yang disarankan untuk menyelesaikan masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan mengubah insentif. Hal ini didasarkan pada fenomena yang sering terjadi individu bertindak sesusuai dengan kepentinganya sehingga manipulasi intensif ini akan mempengaruhi tindakan dari pelaksana kebijakan. Insentif pada DisperkimtanLH itu sendiri dikategorikan cukup (dalam UMR Kabupaten Pesisir Selatan) untuk tenaga honorer TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan) yang bertugas di kesehariannya. Dan teruntuk program PELITAKU (Peduli Lingkungan Tanpa Kumuh) sendiri di Kabupaten Pesisir Selatan hanya berada di daerah Nagari Batang Ujung Tapan dengan anggaran berasal dari APBN.

1. Faktor Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu banyak mendesak akan adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap kebijakan yang ada, maka dalam hal ini akan menimbulkan berbagai sumber daya menjadi tidak efektif dan menjadi penghambat jalanya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politis dengan jalan melaksanakan kordinasi dengan baik. Struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian kebutuhan organisasi birokrasi menjadi pembuat implementasi kebijakan publik yang telah memiliki tugas, pokok, dan fungsi dari masing-masing.

1. SOP (*Standart Operating Procedure)*

Pelaksanaan pengendalian dan penanganan kawasan perumahan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pada suatu kawasan perumahan. Dimana kawasan perumahan tersebut terindikasi memiliki suatu masalah yang harus segera dikendalikan dan dilakukan penanganan. Prosedur pelaksanaan pengendalian dan penanganan kawasan perumahan akan melibatkan bidang atau dinas lain yang terkait dengan permasalahannya. prosedur-prosedur dan ukuran dasar kerja atau standar Opertaing (SOP) dalam organisasi SOP ini terdapat standar-standar baku dalam melaksanakan suatu pekerjaan, yang sesuai untuk organisasi relative tidak menemukan pergantian yang cepat, namun akan susah menempatkan diri pada organisasi yang menginginkan pergantian cara-cara biasa yang dilaksanakan.Hal ini tertuang pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang pelaksanaan petunjuk teknis penanganan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Fragmentasi

Fragmentasi berarti upaya penyebaran berdasarkan tanggung jawab masing-masing anggota DisperkimtanLH dibagi berdasarkan tupoksi bidang masing-masing . Dan untuk Fragmentasi terkait Peraturan Bupati No 85 Tahun 2018 ini Dinas PerkimtanLH tidak hanya sebagai eksekutor dalam pelaksanaan di lapangan . Ada beberapa tugas dan kordinasi dengan OPD lain ,anggota Dewan ,maupun Wali Nagari itu sendiri dalam membantu DisperkimtanLH untuk pendataan kepada masyarakat nanti nya agar tepat sasaran. Akan tetapi data-data yang telah dihimpun oleh wali kampuang maupun wali nagari ,itu juga sudah sangat membantu DisperkimtanLH dalam mendata rumah nantinya. Untuk Kawasan kumuh ,DisperkimtanLH belum membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di daerah yang memiliki Kawasan kumuh dengan tujuan memperluas penyebaran informasi terkait renovasi dan perbaikan Kawasan kumuh.

* 1. **Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Strategi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Pelaksanaan penegakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman lewat peraturan kepala daerah yang telah dilakukan oleh Dinas PerkimtanLH tidak terlepas dari beberapa kendala. Dalam hal ini, hambatan yang datang dalam proses penegakan berasal dari faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal
	1. Kurangnya koordinasi dan Tenaga Fasilitator Lapangan Dinas PerkimtanLH Pesisir Selatan.
	2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai.
	3. Keterbatasan anggaran.
2. Faktor Eksternal
	1. Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait peraturan daerah ataupun perundang-undangan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
	2. Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas PerkimtanLH Kabupaten Pesisir Selatan.
	3. **Upaya Dinas PerkimtanLH dalam Strategi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pesisir Selatan**

Menyikapi kondisi tersebut maka diperlukan beberapa strategis yang harus dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman,terutama dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap lingkungan dan kawasan permukiman kumuh serta perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pesisir Selatan, diantaranya :Adapun upaya Dinas PerkimtanLH dalam Strategi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pesisir Selatan :

1. Menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan dan data base di sektor perumahan dan kawasan permukiman seperti; Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP), Data Base Perumahan serta Data Base Kawasan Permukiman, yang ditindaklanjuti dengan membuat Detail Enginering Desain (DED) penanganannya.

2. Membuat regulasi sebagai pedoman keterpaduan lintas sektor melalui kebijakan terintegrasi dalam rangka percepatan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

3. Melakukan sosialisasi dan provokasi terhadap kepedulian dan pengetahuan seluruh elemen masyarakat terutama kepada stakeholder terkait, agar isu atau permasalahan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman merupakan suatu yang menjadi prioritas dan tanggungjawab bersama.

Dalam melaksanakan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman khususnya untuk kawasan kumuh di Kabupaten Pesisir Selatan,Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan.Hal ini dilakukan untuk memastikan terlaksananya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan baik dan efektif.

* 1. **Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini memberikan hasil bahwa pelaksanaan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan lewat Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 85 Tahun 2018 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, meskipun tetap ditemukan adanya faktor yang menghambat pelaksanaan tersebut. Namun Dinas PerkimtanLH Pesisir Selatan tetap mengupayakan berbagai hal untuk menangani faktor penghambat tersebut .Hal ini berdasarkan data wawancara dan temuan langsung oleh peneliti terkait kinerja Dinas PerkimtanLH Pesisir Selatan. Dan peneliti juga menemukan beberapa temuan pada sejumlah diskusi yakni :

1) Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah di bangun agar tetap terjaga kualitasnya sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 85 Tahun 2018.

2) Meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur agar masyarakat terhindar dari beberapa penyakit yang mengganggu kesehatan.

Sama halnya dengan penelitian Pegi Olivia terkait implementasi strategi penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kota Palembang secara implementasi keseluruhan pada program, anggaran dan prosedur sudah berjalan baik namun masih kurang optimal sebab melihat masih luasnya kawasan kumuh di daerah tersebut. Perlu adanya perhatian pada ketepatan waktu terbitnya juknis atau SOP dan mencari solusi keterbatasan penganggaran dana khususnya di Kecamatan Seberang Ulu I (Pegi Olivia, 2019). Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini ,untuk Juknis dan SOP telah ada namun ada menjadi perhatian kendala terkait anggaran pelaksanaan kinerja dari penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pesisir Selatan itu sendiri belum maksimal . Dan juga lokasi daerah yang berbeda kontur wilayahnya sehingga membedakan juga regulasi yang dibuat oleh daerah di Kota Palembang dengan Kabupaten Pesisir Selatan yang wilayahnya mendominasi daerah pantai.

Adapun temuan Suwito yang menjelaskan bahwasanya temuan yang diteliti yaitu Penerapan peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai terkait pengawasan dan pengendaliannya belum terlaksana dengan baik karena tujuan yang ingin dicapai belum memenuhi target yang ditentukan. Akan tetapi, pelaksanaan program ini sudah maksimal dilakukan (Suwito,2019) . Hal ini mencolok terkait hierarkis regulasinya yang sudah berada pada Peraturan Daerah pada penelitian Suwito ,berbeda dengan daerah peneliti saat ini yang masih menggunakan Peraturan Kepala Daerah yang belum di perbaharui.

Kemudian yang terakhir, penelitian Arwiny Ramadhani yang menjelaskan temuan utama terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menjadi permasalahan utama dalam penelitiannya. (Arwiny Ramadhani,2019). Hal ini berbeda dengan temuan yang ditemukan oleh peneliti sekarang. Untuk regulasi tentang IMB ,di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami perubahan tentang perizinan terkait IMB dan regulasi tersebut sedang dalam tahap penyusunan sehingga untuk saat sekarang ini penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman masih dalam tahap transisi regulasi yang dibuat oleh pimpinan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

**3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan telah berupaya meningkatkan wawasan masyarakat terkait peraturan daerah dengan memanfaatkan teknologi berupa penyuluhan melalui media sosial dan aktif dalam mengupload kegiatan-kegiatan maupun program dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sudah berjalan dengan baik ,namun masih terdapat kekurangan pada beberapa indikator yang peneliti kemukakan lewat teori Edward III .Perlunya peningkatan kordinasi dengan beberapa OPD penegak perda seperti Satpol PP dan juga korelasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Terdapat juga beberapa hambatan yang datang dari internal Dinas PerkimtanLH Pesisir Selatan tersebut maupun dari eksternal. Hambatan yang datang dari internal, di antaranya adalah sebagai berikut:
3. Kurangnya Personel TFL maupun anggota dari Dinas PerkimtanLH itu sendiri.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai.
5. Keterbatasan anggaran.

Selain itu, Dinas PerkimtanLH Pesisir Selatan juga menghadapi hambatan yang berasal dari eksternal, yaitu:

1. Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait peraturan daerah ataupun perundang-undangan
2. Kurangnya penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas PerkimtanLH Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Perkimtan LH pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 85 Tahun 2018 tentang strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melakukan peningkatan pembangunan dengan memaksimalkan jumlah personil dan sarana yang ada serta dengan melakukan penyuluhan dan monitoring dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat Pesisir Selatan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu. Penulis menyadari bahwa hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 85 Tahun 2018 memiliki kekurangan pemahaman dan bahan penelitian mengenai kawasan kumuh, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut pada lokasi yang sama bekaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada Perbup Pesisir Selatan Nomor 85 Tahun 2018 terutaman dalam hal kawasan kumuh dan bangunan RTLH di Kabupaten Pesisir Selatan agar mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

1. **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terma kasih ditujukan terutama kepada Bapak Mukhridal,S.H selaku Kepala Dinas PerkimtanLH Kabupaten Pesisir Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan, pandangan serta wawasanm dan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mengoptimalkan pelaksanaan penelitian.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Creswell, Jhon W. 2008. Research Design, Pendekatan Kualitatif,Kuantitatif, Dan Mixed. Edisi Keti. Bandung: Pustaka Pelajar.

Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Nawawi, Zaidan. 2013. Manajemen Pemerintahan. Rajawali Pers.

Sugiyono. 2011 Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif Dan R & D.Bandung: Alfabeta.

George III Edward, Implemeting Public Policy, 1980

Bogdan dan Taylor. 2012. Prosedur Penelitian. Dalam Moleong,Pendekatan. Kualitatif. (him.4). Jakarta: Rineka Cipta.

Simangunsong, Fernandes (2016) Metode Penelitian Sosial.Bandung : Pustaka

Robbins, Stephen P. and Mary Coulter. 2016. Manajemen, Jilid 1 Edisi 13, Alih. Bahasa: Bob Sabran Dan Devri Bardani P, Erlangga, Jakarta.

Nazir, Moh. Ph. D. 2009. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ndraha,Talidzuhu.1990.PembangunanMasyarakat.Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas Jakarta: Rineka Cipta.

A Hariyanto, 2010. (2007). Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Yang Sehat (Contoh Kasus : Kota Pangkalpinang). Jurnal Perencanaan 108 Wilayah Dan Kota UNISBA, 7(2), 11-37–37.

Rosmansyah M, & A. S. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Studi Pada Pulau Kambing, Kelurahan Sei. Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun). PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(2), 211.

Fadjarani, S. (2018). Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan. Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian, 15(1).

Violeta, Pegi Olivia (2019) IMPLEMENTASI STRATEGI PENANGANAN KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH KOTA PALEMBANG DI KECAMATAN SEBERANG ULU I. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

https://pesselkab.bps.go.id/. Diakses pada 08 September 2022.

https://jdih.pesisirselatankab.go.id/perda. Diakses pada 10 September 2022.

https://www.berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/pembangun an-rumah-layak-huni-melalui-program-rumah-swadaya-di-nagari-binjai-tapan-dikebut. Diakses pada 01 Oktober 2022.

https://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id.Diakses pada 08 September 2022.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 85 Tahun 2018 tentang strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Dan Lingkungan Hidup.

Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 050 Tahun 2020 tentang penetapan lokasi kawasan kumuh.